



**PUTUSAN**

Nomor 758 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT CITRA ENERGY NUSANTARA**, yang diwakili oleh Direktornya bernama Marsaid, bertempat berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 143, Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Bramantyo Purbowaseso, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Perum *The Quality Residence* Blok E Nomor 9, Kelurahan Jatikalang, Kecamatan Krian Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**AGUS SUGIANTO**, beralamat di Jalan Koblen Nomor 7 RT 002, RW 009, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 1 Desember 2010;

*Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 758 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja yang loyal, tidak pernah melakukan kesalahan, melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik, tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang ataupun hukuman disiplin berat, tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat dan telah bekerja dengan menguntungkan bagi Tergugat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 088/CNE/HRD/III/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah cacat secara hukum, melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yaitu Pasal 151 ayat (1) dan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan bahwa Penggugat telah merumahkan atau melakukan skorsing terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 11 Maret tahun 2020 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* dengan maksud dan tujuan yang mengarah pada proses pemutusan hubungan kerja;
7. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa:

- Kekurangan uang bonus akhir tahun 2019	= Rp 2.100.000,00
- Upah Penggugat untuk bulan Maret tahun 2020	= Rp 4.234.445,00
- Uang tunjangan hari raya (THR) tahun 2020	= Rp 4.234.445,00
- Uang pesangon 2 x 9 x Rp4.234.445,00	= Rp76.220.010,00
- Uang penghargaan Masa Kerja 1 x 4 x Rp4.234.445,00	= <u>Rp16.937.780,00</u>
Total	= Rp93.157.790,00
- Uang penggantian hak 15% x Rp93.157.790,00	= <u>Rp13.973.668,00</u>
Jumlah	= Rp107.410.069,00

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 758 K/Pdt.Sus-PH/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah proses selama menjalani skorsing sebesar Rp4.234.445,00 setiap bulannya dihitung sejak bulan April 2020 hingga adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 10. Menyatakan bahwa isi putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi;
- 11. Membebaskan kepada Tergugat apabila ada biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat cacat formil oleh karena *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel* atau kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Reconvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Reconvensi telah melakukan tindakan pelanggaran berat yang merugikan Penggugat Reconvensi/PT Citra Nusantara Energi;
3. Menyatakan sah surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 088/CNE-HRD/III/2020 atas nama Agus Sugianto, yang dikeluarkan oleh Penggugat Reconvensi/PT Citra Nusantara Energi tertanggal 11 Maret 2020;
4. Menyatakan sah demi hukum uang pisah yang diberikan oleh Penggugat Reconvensi/PT Citra Nusantara Energi sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Perusahaan PT Citra Nusantara Energi Pasal 45 ayat 1 huruf b sebesar:

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 758 K/Pdt.Sus-PH/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bulan upah x Rp4.234.445,00 = Rp8.468.890,00 (delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 27 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat cacat formil oleh karena *error in persona*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Kas/2020/PHI.Sby *juncto* 76/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 758 K/Pdt.Sus-PHI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2020, kemudian Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat rekonvensi telah melakukan tindakan pelanggaran berat yang merugikan Penggugat Rekonvensi/PT Citra Nusantara Energi;
3. Menyatakan sah surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 088/CNE-HRD/III/2020 atas nama Agus Sugianto, yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/PT Citra Nusantara Energi tertanggal 11 Maret 2020;
4. Menyatakan sah demi hukum uang pisah yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/PT Citra Nusantara Energi sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Perusahaan PT Citra Nusantara Energi pasal 45 ayat 1 huruf b sebesar 2 (dua) bulan upah x Rp4.234.445,00 = Rp8.468.890,00 (delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan seadil – adilnya dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 758 K/Pdt.Sus-PH/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, T-1 dan T-2 terbukti gugatan Penggugat salah menyebutkan identitas Tergugat (*error in persona*) karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* terhadap PT Citra Energi Nusantara padahal nama perusahaan Tergugat yang benar adalah PT Citra Nusantara Energi sebagaimana tertulis dalam akte pendirian perseroan terbatas yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa tertanggal 1 Juni 2006 (*vide* bukti T-1 dan T-2);
- Bahwa implikasi hukum gugatan Penggugat cacat formil atau salah alamat (*error in persona*) gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO*) dan dengan sendirinya *judex facti* tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam bagian konvensi dan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CITRA ENERGY NUSANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 758 K/Pdt.Sus-PH/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. CITRA ENERGY NUSANTARA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 758 K/Pdt.Sus-PHI/2021